

# PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP VAMPIRE TREATMENT DI KLINIK KECANTIKAN WANITA MUSLIMAH

Nurul Huda Panggabean, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
email: [nurulhudapanggabean20@gmail.com](mailto:nurulhudapanggabean20@gmail.com)

Muhammad Syukri Albani Nasution, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan, email: [syukrialbani@uinsu.ac.id](mailto:syukrialbani@uinsu.ac.id)

Hafsah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
email: [hafsah@uinsu.ac.id](mailto:hafsah@uinsu.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p20>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep hukum islam dalam perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment setelah adanya istilah, dan hukum perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment dalam tinjauan maqāsid al-Shari'ah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vampire treatment adalah konsentrasi trombosit yang digunakan untuk perawatan dermatologi dan estetika, seperti kebotakan, peremajaan kulit, dan pemulihan bekas luka. Dari hasil observasi yang saya dapatkan dari 12 orang yang telah melakukan perawatan ini tidak ada satupun dari mereka yang mengalami efek samping negatif setelah menggunakan perawatan ini. Dalam Maqasid Syariah, menjaga jiwa (al-nafs) sangatlah penting, karena kulit merupakan pelindung terluar tubuh yang melindungi organ dalam. Hindari perawatan dengan bahan-bahan berbahaya, karena tidak hanya dapat merusak kulit, tetapi juga membahayakan kesehatan.

**Kata kunci:** Vampire Treatment, Hukum Islam, Perawatan kecantikan

## ABSTRACT

*This study aims to discuss the concept of Islamic law in beauty treatments using vampire treatment after istilah, and the law of beauty treatments using vampire treatment in the maqāsid al-Shari'ah review. This research uses qualitative methodology with empirical legal research. The results show that vampire treatment is a platelet concentration used for dermatology and aesthetic treatments, such as baldness, skin rejuvenation, and scar restoration. From the observation that I got from 12 people who have done this treatment, none of them experienced negative side effects after using this treatment. In Maqasid Shariah, protecting the soul (al-nafs) is very important, as the skin is the body's outer barrier that protects the internal organs. Avoid treatments with harmful ingredients, as they can not only damage the skin, but also harm health.*

**Keywords:** Vampire Treatment, Islamic Law, Beauty treatment

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam umatnya memperbolehkan, bahkan menganjurkan, pemeluknya untuk menjaga kebersihan diri dan berhias selama tidak melanggar ketentuan agama, seperti berlebih-lebihan, mengubah ciptaan Allah, dan menggunakan bahan haram. Dalam hukum Islam, prinsip utama adalah menjaga

keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan individu. dengan konteks ini, larangan terhadap tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain sangat ditekankan.

Konsep *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) adalah bagian penting dari ajaran Islam. Larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain dapat ditemukan dalam berbagai hadis dan prinsip-prinsip yang dikenal dalam agama Islam.<sup>1</sup> Misalnya, larangan melakukan perbuatan bunuh diri atau mengabaikan kesehatan diri sendiri adalah bagian dari prinsip-prinsip ini.<sup>2</sup>

Tetapi pada zaman sekarang demi mendapatkan kulit yang kencang dan awet muda, banyak orang rela melakukan berbagai cara. Dari mulai menggunakan aneka *skin care* hingga mencoba perawatan di salon kecantikan. Bahkan, ada juga yang berani mencoba perawatan-perawatan yang agak unik dan berbeda. Salah satunya adalah *treatment PRP*. Perawatan yang juga sering disebut sebagai 'Vampire Treatment' ini diklaim dapat membantu berbagai permasalahan kecantikan. Metode ini menjadi populer ketika beberapa tokoh terkenal menggunakannya dan membagikan pengalaman mereka di media sosial.

"Vampire treatment" dalam kecantikan, yang juga dikenal sebagai "vampire facial" atau "platelet-rich plasma (PRP) therapy", merupakan prosedur kecantikan yang melibatkan pengambilan darah dari pasien, pemisahan plasma kaya trombosit (platelet-rich plasma/PRP) dari darah tersebut, dan kemudian injeksi kembali plasma tersebut ke dalam kulit wajah.<sup>3</sup>

Selain itu, penggunaan istilah "vampire treatment" juga telah menuai kritik karena terkait dengan konotasi yang berlebihan atau dramatis yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan prosedur medis yang sebenarnya.

Kontroversi seputar vampire treatment telah mendorong perhatian saya untuk melakukan penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap vampire treatment ini dan penelitian ini juga sedikit membahas keamanan, serta manfaat yang sebenarnya di dapat dari treatment ini.

Kegunaan penelitian dalam konteks hukum Islam dapat membantu pembentukan fatwa atau panduan hukum bagi umat Islam terkait dengan kehalalan atau kebolehan dari prosedur treatment ini. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek medis atau prosedur kecantikan, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang terkait dengan praktik tersebut dalam kerangka nilai dan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat membantu individu muslim dalam membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinan dan tuntunan agama mereka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

<sup>2</sup> Paul F.W. Strengers, "Challenges for Plasma-Derived Medicinal Products," *Karger* 50, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.1159/000528959>.

<sup>3</sup> Elsa Amalia Dewi, "Potensi Platelet Rich Plasma (PRP) Untuk Kecantikan Alami Kulit Wanita," *Jurnal Tadris IPA Indonesia* 1, no. 3 (n.d.).

1. Bagaimana konsep hukum islam dalam perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment ?
2. Bagaimana hukum perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment dalam tinjauan maqāsid al-Sharī'ah?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini akan menyoal kecantikan dan keinginan tampil cantik adalah fitrah manusia, oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis konsep hukum islam dalam perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment serta bagaimana tinjauan dalam maqāsid al-Sharī'ah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam konteks nyata di mana subjek penelitian berada. Penelitian lapangan biasanya melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi atau situasi yang diteliti, melalui observasi, wawancara, atau pengumpulan data primer lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Konsep Hukum Islam Dalam Perawatan Kecantikan Dengan Menggunakan Vampire Treatment

Hukum darah dan berikut 'illah-nya yang pertama darah itu haram dikonsumsi dan najis,<sup>5</sup> karena ia membahayakan dan menumbuhkan sifat ganas dalam diri manusia, yang kedua darah itu suci karena tubuh manusia suci dan yang ketiga darah itu suci karena kaidah istishab. <sup>6</sup>Karena sesuai kaedah "al hukmu yaduuru ma'a illatihi wa'adaman (hukum itu ada dilihat dari ada atau tidak adanya illah)", illah dalam pengharaman darah adalah najis dan illah berasal dari al-Quran, As Sunnah dan ijma' (kesepakatan ulama kaum muslimin). Dalam hal ini Penulis dalam lebih condong kepada hukum dan 'illah namun begitu, di sini penulis akan membahas kaitan antara setiap 'illah pengharaman darah dan hukum darah dengan 'illah dan hukum vampire treatment. Pembahasan ini terbagi kepada tiga skenario utama.

Dalam skenario pertama, vampire treatment yang digunakan dianggap sebagai komponen darah atau produk turunan darah. Ada dua kemungkinan di bawah skenario ini yaitu jika darah itu najis karena 'illah (a), maka vampire treatment dihukum najis karena 'illah-nya sama seperti darah. Yang kedua jika darah itu suci

---

<sup>4</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

<sup>5</sup> Kusumawati Y Zulaekah S, "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam," *SUHUF* 17, no. 1 (2005).

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," in *Jilid 12*, 1993.

atas dasar 'illah (b), maka vampire treatment itu suci, sama seperti darah. Seperti khamr, produk yang dihasilkan atau diturunkan dari produk suci tetap suci. Kemudian dalam skenario kedua, vampire treatment dianggap sebagai produk baru yang telah melalui proses istihālah sempurna, sehingga ia tidak lagi dianggap darah. Skenario ini menimbulkan tiga kemungkinan yang pertama Vampire treatment di-qiyās-kan kepada 'illah (a) karena ia memudaratkan jika dikonsumsi dan berkemungkinan menyebarkan penyakit jika terpapar pada diri orang lain. Maka, vampire treatment adalah haram dan najis. Yang kedua ia tidak di-qiyās-kan kepada 'illah karena ia merupakan produk baru dan dihukum suci, sesuai kaidah istiḥāb. Yang ketiga 'illah tidak relevan karena vampire treatment dalam skenario ini adalah produk baru dengan status dan hukum baru.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam skenario ketiga, 'illah darah yang diterima adalah darah itu suci karena ketiadaan dalil kontradiktif yang kuat. Dalam hal ini, status vampire treatment sebagai produk baru atau produk turunan darah tidak relevan, karena ia akan selalu suci. Hanya saja, perbedaannya terletak pada alasan ia suci. Sebagai produk baru, vampire treatment suci atas dasar kaidah istiḥāb. Sebagai turunan darah, ia suci karena darah juga suci.

Kesimpulan yang penulis ambil adalah bahwa vampire treatment itu suci. Alasannya, ia adalah produk baru yang telah melalui proses istihālah sempurna; nama, sifat, dan ciri khasnya tidak lagi sama dengan darah, meskipun ia berasal dari darah. Oleh karena itu, 'illah darah tidak lagi berlaku pada vampire treatment.

Adapun Secara umum, di jelaskan bahwa teknik vampire treatment terdiri dari empat langkah. Pertama, darah diambil dari pasien dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kedua, tabung dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal lalu diputar. Ini akan memisahkan sel darah merah dari plasma, sel darah putih, dan faktor-faktor pembeku (protein-protein yang menyebabkan darah menggumpal). Pada tahap ini, PRP belum dihasilkan; ia masih tercampur dengan platelet-poor plasma (PPP). Ketiga, PPP dan PRP diekstrak dari tabung tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung baru. Tabung baru ini kemudian diputar sekali lagi untuk memisahkan antara PPP dan PRP. Keempat, konsentrat PRP diekstrak dan di aktivasi sebelum disuntik ke bagian yang ingin dirawat.

### **3.2 Hukum Perawatan Kecantikan Dengan Menggunakan Vampire Treatment Dalam Tinjauan Maqāṣid al-Shari'ah**

Dapat disimpulkan bahwa Vampire Treatment itu suci. Dalilnya adalah perubahan nama dan sifat (warna, rasa, dan bau),<sup>8</sup> vampire treatment tidak lagi serupa dengan darah; bahkan, tidak tepat untuk menyamakan darah dan vampire treatment. Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi terapi vampire treatment, dr. Lydia, meskipun Plasma yang digunakan untuk melakukan vampire treatment adalah bagian dari darah, ia tidak dapat dikatakan sebagai darah. Beliau menjelaskan:

---

<sup>7</sup> E. Purwandari Widia Nursiyanto, L. Rohman, M. Alfatun N, "THE EFFECT OF COBALT CONTENT ON MAGNETIC PROPERTIES OF CoFe ALLOYS," *SPEKTRA: Jurnal Fisika Dan Aplikasinya* 5, no. 2 (2020).

<sup>8</sup> Tengku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy, *Koleksi-Koleksi Hadits Hukum*, 9th ed. (Jakarta: PT. Pustaka Rezki Putra, 2001).

Plasma itu bagian dari darah, jadi tidak bisa dikatakan plasma beda dengan darah. Darah ada bagian-bagian, termasuk plasma. Plasma adalah cairan warna kuning di darah plasma tidak bisa dipisahkan dari darah karena dia membawa sel darah, tapi tidak bisa juga dibilang darah karena ia cairan kuning yang isinya protein, immunoglobulin, protein, dan lain-lain. Dibawah ini gambar untuk lebih jelasnya.<sup>9</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa Plasma itu dapat dipisahkan dari sel darah merah. Ia berwarna kuning dan mengandung berbagai macam protein dan faktor pertumbuhan yang berguna bagi regenerasi sel dan menyembuhkan infeksi.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Plasma itu berbeda dengan darah secara umum, baik dari segi warna, sifat, maupun isi. Pemisahan Plasma dari darah utuh (whole blood) dan komponen-komponen darah lainnya menghasilkan produk baru yang berbeda dari sifat darah utuh. Oleh karena itu, vampire treatment adalah suci.<sup>10</sup>

Fatwa MUI No. 45/2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat memutuskan bahwa plasma darah hukumnya suci karena sifat-sifatnya (bau, rasa, dan warna) berbeda dengan darah.<sup>11</sup> Akan tetapi, ia mesti memenuhi tiga ketentuan: (i) hanya digunakan untuk bahan obat; (ii) tidak bersumber dari darah manusia; dan (iii) berasal dari darah hewan halal.<sup>12</sup>

Plasma yang langsung diambil dari pasien dan diaplikasikan pada luka atau bagian tertentu. Ini adalah jenis yang dibahas oleh penelitian ini, yaitu vampire treatment. Menurut dr. Lydia, preparasi vampire treatment menggunakan darah hewan tidak dianjurkan. Vampire treatment dapat bersumber dari donor lain, tapi ini jarang dilakukan. Kebiasaannya, berasal dari darah pasien sendiri. sifat vampire treatment yang autologous (sesuatu yang berasal dari diri sendiri, berlawanan dengan sesuatu yang berasal dari orang lain) membuat metode ini relatif aman dan secara teori tidak berisiko menimbulkan reaksi alergi atau penularan penyakit.

Tambahan lagi, Resolusi No. 26 (1/4) Akademi Fiqh Islam Internasional membolehkan pemindahan organ tubuh (termasuk darah) secara autologous jika manfaat yang didapatkan lebih besar daripada mudaratnya dan tujuannya adalah menghilangkan aib yang mengganggu kesehatan psikis atau fisik. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa syarat kedua yang ditetapkan oleh Fatwa MUI di atas yaitu plasma tidak boleh berasal dari darah manusia tidak berlaku pada Vampire treatment.

Meskipun Plasma itu suci, hukum penggunaannya untuk perawatan estetika masih belum jelas. Di sini, penting untuk membedakan antara hukum zat itu sendiri dan hukum pemanfaatannya. Pendekatan melalui maqasid al-syari'ah kajian lebih menitikberatkan melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Dr. Lydiad di Klinik Kecantikan Lydia Pada Tanggal 14 Oktober 2023,

<sup>10</sup> Agus Fakhrudin Ellitte Millenitta Umbarani, "Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains," *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 115-25.

<sup>11</sup> "Fatwa MUI No. 45/2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat".

<sup>12</sup> Haikal Habiburrohman, "HUKUM PENGGUNAAN PLASMA DARAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGobatan (ANALISIS FATH AZ-ZARI'AH FATWA MUI DAN FATWA DAR AL-IFTA' AL-MISRIYYAH)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA., 2023).

<sup>13</sup> Sinta Murlistyarini, "INJEKSI PLATELET-RICH PLASMA VERSUS INJEKSI PLATELET-RICH FIBRIN PADA TERAPI SKAR AKNE," *JDVA* 1, no. 1 (2020).

Meskipun belum ada penelitian yang lengkap mengenai keamanan vampire treatment untuk kecantikan, tetapi perawatan ini tentu lebih aman jika dibandingkan dengan operasi plastik yang menggunakan bahan sintesis. Sejauh ini pun, vampire treatment tidak menyebabkan reaksi alergi, penolakan, atau pun infeksi pada tubuh pasiennya karena bahan utamanya yang berupa darah juga diambil dari tubuh pasiennya sendiri. Oleh sebab itu, resiko infeksi penyakit menular dari perawatan ini pun kecil selama menggunakan alat dan proses yang steril dan sesuai dengan prosedurnya.

Secara umum, hukum vampire treatment itu kontekstual ia dapat berubah sesuai tujuan dan urgensi terapi itu. Hal ini sama seperti prosedur-prosedur estetika lainnya. Contohnya, bedah plastik itu diperbolehkan jika tujuannya adalah mengembalikan fungsi anggota tubuh yang cacat atau terluka. Akan tetapi, hukumnya haram jika tujuannya hanya untuk memindahkan bagian tubuh. Oleh karena itu, tujuan dan urgensi vampire treatment itu harus terlebih dahulu dinilai sebelum hukumnya dapat ditetapkan.

Berkaitan dengan ini, tidak selamanya vampire treatment itu bertujuan estetika. Lebih lanjut, tidak selamanya prosedur estetika itu tujuannya hanya untuk memindahkan. Sebagai contoh, pasien yang menjalani terapi vampire treatment untuk menyembuhkan luka atau menghilangkan bekas jerawat yang parah sehingga tekstur kulitnya tidak rata bukan semata-mata bertujuan untuk memindahkan tubuh. Namun, lebih tepat lagi, ia bertujuan untuk menghilangkan kejelekan yang mengganggu pasien secara psikologis. Menurut dr. Lydia, kebanyakan pasien di Klinik Lydia menggunakan terapi Vampire Treatment untuk merawat infeksi atau inflamasi yang disebabkan oleh jerawat, dan kerontokan rambut.

Menurut Akademi Fiqh Islam Internasional, hal ini termasuk salah satu hal yang membolehkan pemindahan organ secara autologous: Diperbolehkan memindahkan organ tubuh dari satu bagian ke bagian lainnya jika manfaat yang dihasilkan dari bedah ini lebih kuat daripada mudaratnya, dan dengan syarat untuk mengembalikan bagian tubuh yang hilang; mengembalikan bentuknya atau fungsi asalnya; memperbaiki kecacatan; atau menghilangkan kejelekan yang mengganggu seseorang secara psikologis atau organ fisik.

Perawatan estetika untuk tujuan perbaikan diperbolehkan, sedangkan untuk tujuan mempercantik diri adalah haram. Ini sesuai dengan kaidah fiqh, bahwa hukum sesuatu itu ditentukan oleh tujuannya (*al-umūr bi maqāṣidihā*). Pakar fiqh seyogyanya menilai hukum perawatan estetika kasus demi kasus. Meskipun demikian, kaidah atau kriteria umum tetap perlu ditentukan.

Untuk menentukan apakah Vampire treatment itu boleh dilakukan untuk perawatan estetika, penulis mengusulkan tiga elemen yang harus dipenuhi: Penilaian pakar atau dermatologi terhadap tingkat keparahan luka pasien, yang kedua penilaian sendiri (*self-assessment*) oleh pasien berkaitan dengan tingkat keparahan luka dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup pasien, termasuk kesehatan mental dan fisik, dan yang ketiga memenuhi kriteria pembolehan prosedur estetika dari perspektif fiqh dan *maqāṣid al-syarīʿah*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Syah Wardi and Zuhri Arif, "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i,"

Jadi disini mengkategorikan perawatan Vampire Treatment berdasarkan tujuannya, yaitu prosedur perbaikan yang mana tujuannya bukan untuk mengubah ciptaan Allah melainkan untuk menjaga dan merawat pemberian dari Allah swt.

#### 4. KESIMPULAN

Proses dan langkah praktek Vampire Treatment merupakan proses konsentrasi trombosit (platelet) yang digunakan untuk perawatan dermatologi dan estetika, seperti kebotakan, peremajaan kulit, dan pemulihan bekas luka. Vampire Treatment dihasilkan dengan mengumpulkan 15cc darah pasien ke dalam tabung. Kemudian, tabung itu dimasukkan ke mesin sentrifugasi. Pengaturan mesin ini mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Setelah sentrifugasi, darah itu akan terpisah menjadi beberapa bagian, termasuk sel darah merah (eritrosit), PRP, dan PPP. PRP kemudian dieskrak dari tabung dengan tata cara spesifik yang kemudian di aplikasikan pada bagian yang diinginkan untuk pemulihan termasuk untuk perawatan kecantikan pada kulit muka sesuai pembahasan tesis ini.

Terdapat tiga kemungkinan pada 'illah pengharaman darah manusia dari zatnya dimana satu 'illah menunjukkan keharaman dan kenajisan darah, manakala dua lagi menunjukkan bahwa ia haram dikonsumsi tapi suci. Pertama, ia bersifat membahayakan dan dapat melahirkan sifat ganas dalam diri manusia. Maka, ia haram dikonsumsi dan najis. Kedua, ia adalah organ manusia, dan tubuh manusia itu suci saat hidup dan mati. Darah yang terpisah dari tubuh manusia tetap suci, karena hukum organ atau bagian yang terpisah dari benda hidup sama seperti hukum benda itu sendiri. Ketiga, darah itu termasuk zat di bawah kaidah ṭahārah al-a'yān, maka statusnya tetap suci selama tidak ada dalil kontradiktif yang kuat. Dalam pandangan penulis, 'illah pengharaman darah dan hukum yang sesuai adalah yang kedua.

Jika vampire treatment ini telah melalui proses istihalah yaitu perubahan dari darah utuh menjadi plasma yang sudah dipisahkan oleh alat sertigugasi maka hukum setelah istiḥālah adalah suci karena ia telah melalui proses istiḥālah sempurna. Nama dan sifatnya (warna, rasa, dan bau) tidak lagi serupa dengan darah bahkan, tidak tepat untuk menyamakan darah dan PRP.

Hukum vampire treatment ini untuk perawatan estetika terbagi kepada dua model. Secara umum, jika tujuan terapi itu adalah mengembalikan fungsi atau estetika yang cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan, maka ia diperbolehkan atas dasar ḍarūrī atau ḥājī. Akan tetapi, jika ia bertujuan untuk sekedar memperindah fisik, mengubah ciptaan Allah, atau didorong oleh kelainan- kelainan psikologis berkaitan penampilan fisik, maka ia tidak diperbolehkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Habiburrohman, Haikal. "Hukum Penggunaan Plasma Darah Sebagai Alternatif Pengobatan (Analisis Fath Az-Zari'ah Fatwa Mui Dan Fatwa Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah)." Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2023.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

### **Jurnal**

- Dewi, Elsa Amalia. "Potensi Platelet Rich Plasma (PRP) untuk Kecantikan Alami Kulit Wanita." *Jurnal Tadris IPA Indonesia* 1, no. 3 (2021): 385-393.
- Murlistyarini, Sinta. "Platelet-Rich Plasma Versus Platelet-Rich Fibrin Injection In Treatment of Acne Scars." *Journal of Dermatology, Venereology and Aesthetic* 1, no. 1 (2020): 13-26.
- Nursiyanto, Widia, L. Rohman, and E. Purwandari. "The effect of cobalt content on magnetic properties of CoFe alloys." *Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya* 5, no. 2 (2020): 87-96.
- Strengers, Paul FW. "Challenges for plasma-derived medicinal products." *Transfusion Medicine and Hemotherapy* 50, no. 2 (2023): 116-122.
- Umbarani, Ellitte Millenitta, and Agus Fakhruddin. "Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 115-125.
- Wardi, Syah, and Zuhri Arif. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 15-23.
- Zulaekah S, Kusumawati Y. "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam." *SUHUF* 17, no. 1 (2005).

### **Peraturan**

Fatwa MUI No. 45/2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat.